

HUKUMAN BAGI PELAKU PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Zainuddin

CEO penaindigo.com

Zainelhasany@gmail.com

Abstract

The crime of rape of minors in the community includes acts that are unacceptable to common sense and include in the form of human rights violations because of the deprivation of the honor of others. Such acts as a sign of mental and moral damage to humans. Therefore, this study has several reasons to do. First, look for the legal basis of the crime of rape of minors in Islamic law and positive law. Second, the difference in the punishment of rape of minors in Islamic law and positive law. This research is a qualitative research library. From this research, it can be seen that the application of the law to the crime of rape of minors in the perspective of Islamic law and positive law, as follows: in Islamic law such crime can be categorized as adultery, whereas in positive law the problem of child crime rape in under age is regulated in the Criminal Code Article 287 and more specifically in Law no. 35 Year 2014 on Child Protection. The legal sanctions for such acts in Islamic law differ from the provisions of positive law, that the positive law with prisons and fines, while Islamic law gives sanctions of dera and stoning, while the similarity of both is that in Islamic law and Positive law both prohibit the act of rape underage children and is a very serious category of crime.

Keywords

Rape, Underage, Islamic Law, Positive Law

Perkosaan, Dibawah Umur, Hukum Islam, Hukum Positif

Abstrak

Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat termasuk perbuatan yang tidak dapat diterima akal sehat dan termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan merampas kehormatan orang lain. Perbuatan tersebut sebagai tanda kerusakan mental dan moral manusia. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki beberapa alasan untuk dilakukan. Pertama, mencari dasar hukum tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif. Kedua, perbedaan hukuman perkosaan anak di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan library research yang bersifat kualitatif. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sebagai berikut bahwa: dalam hukum Islam tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai perzinahan, sedangkan dalam hukum positif permasalahan tindak pidana perkosaan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 287 dan lebih khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi hukum atas tindakan tersebut dalam hukum Islam berbeda dari ketentuan dalam hukum positif, bahwa hukum positif dengan penjara dan denda, sedangkan hukum Islam memberikan sanksi dera dan rajam, sedangkan persamaan dari keduanya adalah bahwa dalam hukum Islam dan hukum Positif sama-sama melarang tindakan perkosaan anak terlebih di bawah umur dan termasuk kategori tindak pidana yang sangat berat.

Pendahuluan

Perkosaan terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi di masyarakat sudah semestinya mendapatkan perhatian yang serius, terlebih bagi para pemangku kebijakan. Pasalnya, disamping tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak bisa diterima akal sehat karena sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berupa perampasan kehormatan orang lain, juga sebagai indikasi keroposnya mental sebagai manusia normal, dan pudarnya nilai-nilai moral adat ketimuran.

Realitas tersebut terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari kemajuan zaman terlebih teknologi yang terus berkembang dan sudah barang tentu tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat secara serampangan. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran serta kreativitas manusia itu sendiri dalam menerima dan menghadapi perkembangan zaman, sehingga tidak tenggelam dalam arus globalisasi (Gusman, 2013:1).

Menurut Abdul Wahab (2001:79), anak di bawah umur korban perkosaan biasanya mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, sebagai contoh kalau bertemu kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengannya. Hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis, emosional, fisik dan sosial korban. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku sehingga di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya.

Pemicu terjadinya kekerasan seksual didorong oleh beberapa faktor, antara lain: faktor internal, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, atau juga terkadang

pelaku menghadapi pelbagai permasalahan, sehingga korban lah yang menjadi sarana pelampiasan tersebut. Di samping itu ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi, antara lain: pengaruh lingkungan yang bertentangan dengan norma kesusilaan sehingga mendorong pelaku untuk menyalurkan nafsu seksual yang sudah tidak dapat ditahan lagi.

Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menandakan bahwa setiap hari paling tidak ada 188 kasus kekerasan terhadap perempuan. Melihat data tersebut, sejumlah kalangan menilai, Indonesia tidak berlebihan jika dikatakan dalam kondisi darurat kekerasan seksual (Retta, 2016:30). Maraknya aksi kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak di bawah umur membuat masyarakat mendesak pemerintah untuk membuat undang-undang (UU) yang dapat memberatkan sanksi dan efek jera bagi pelaku perkosaan.

Dalam pelaksanaannya, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sejalan dengan amanat UUD tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu “anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang”. Kendati payung hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya UU tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak (Redaksi Sinar Grafika, 2016:V).

Dalam amandemen UU tersebut juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mengantisipasi terhadap pelaku atau korban agar tidak terulang kembali kejahatan sama. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu, untuk lebih memberikan efek jera, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, lebih tepatnya pada hari Rabu, 25 Mei 2016. Tujuannya untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak, dengan menerapkan hukuman terberat bagi pelaku. Hukuman itu berupa pidana mati ditambah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Japalatu, 2016:29).

Sementara itu dalam pandangan syariat Islam, perkosaan dapat dikategorikan ke dalam tindakan perzinahan. Perbedaan antara istilah perkosaan dengan perzinahan itu hanya terletak pada unsur terpaksa atau tidaknya. Bagi pemerkosa dapat dikategorikan sebagai pelaku zina karena memaksa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan seseorang di sebut juga berzina jika melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. (Dzubaidah, 2003:144-145).

Sedangkan perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia diartikan dengan : paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa, sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku (Depdikbud, 1993:673). Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah Swt untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Allah

SwT dalam al-Qur'an dan hadis (Yanggo, 1996:76). Termasuk diantaranya adalah larangan melakukan perkosaan yang di jelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra' : 32)

Agama Islam telah mengatur segala hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain: ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dan jihad yang keseluruhan itu telah diatur sedemikian rupa untuk keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan manusia. Abdul Wahab Khallaf (1997:200) menerangkan bahwa syari'at Islam di turunkan di antaranya untuk kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang semua itu dikategorikan kepada kemaslahatan yang bersifat *darūriy* yaitu hal-hal yang mesti adanya, tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dan kepentingan dunia.

Berdasarkan pada beberapa persoalan di atas, nampaknya pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat UU yang mengatur tentang perlindungan anak, mulai dari UU sampai PERPPU yang mengatur tentang pemberatan hukuman untuk pelaku perkosaan anak. Sementara itu dalam Islam, hukuman yang diberikan kepada pelaku perkosaan dirasa cukup berat, karena pelaku diberi sanksi sama dengan pelaku zina. Namun pada kenyataannya, pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur masih sering terjadi bahkan semakin meningkat.

Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara mendalam sekaligus menjawab persoalan terkait penerapan hukuman tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, disamping juga untuk

menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut dalam memandang penerapan hukuman terhadap tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.

Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum Islam tindak pidana disebut juga dengan *jarīmah* yang berarti mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram dan diberi sanksi hukum. *Fuqahā'* telah mendefinisikan kejahatan, yaitu hal-hal terlarang menurut syariat yang dicegah oleh Allah dengan *had* atau *takzir*. (Hawwa, 2004:657)

Berdasar pada definisi tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan kecuali apabila ia memiliki hukuman tetap, sehingga apabila perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak memiliki hukuman maka itu bukan kejahatan (tindak pidana).

Semua kejahatan dalam Islam adalah sama, yaitu perbuatan haram yang dikenai hukuman. Akan tetapi kejahatan ini beragam dan berbeda-beda apabila dipandang dari luar tinjauan tersebut. Dalam hal ini kejahatan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan perbedaan cara pandang kepadanya, yaitu: (Hawwa, 2004:674-675)

- a. Dari segi bahaya kejahatan terhadap unsur-unsur dasar masyarakat, ia dapat dibagi ke dalam kejahatan *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*.
- b. Dari segi maksud pelaku kejahatan, ia terbagi menjadi dua yaitu disengaja dan yang tidak disengaja.
- c. Dari segi waktu terungkapnya, ia terbagi ke dalam kejahatan yang tidak jelas dan kejahatan yang tidak ada kesamaran di dalamnya.

Sedangkan tindak pidana dalam undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”. Kata *feit* dalam

bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pengertian Perkosaan dan Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan

Pada zaman dahulu, perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum (Muslich, 2005:12). Menurut Sri Esti Wuryani (2008:261) Perkosaan adalah kegiatan seksual yang kasar, biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam perkosaan, seorang laki-laki memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seks dengannya. Dalam banyak kasus, pelaku perkosaan berlaku brutal atau bahkan membunuh korbannya. Memperkosa untuk mendapatkan perasaan berkuasa atau membalaskan dendamnya terhadap orang-orang yang dia yakini telah melukai dirinya dimasa lalu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Dengan demikian perkosaan memiliki unsur pria memaksa dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan wanita. (Depdikbud, 1993 : 673). Ketentuan itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait

dengan hubungan seksual dapat dapat dikategorikan sebagai kekerasan.

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.

Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, tindakan perkosaan harus mengandung sejumlah unsur: 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan), 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan. Dari ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan (Wahid, 2001:41-42).

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut, “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam pasal tersebut mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya,
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh pria terhadap wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria terhadap wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan

Karunia yang diberikan oleh Allah Swt berupa hawa nafsu sering kali tidak bisa dikendalikan oleh manusia, bahkan bisa berakibat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Allah Swt juga menghendaki agar manusia mau mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnyanya agar tidak terjadi suatu kejahatan atau perbuatan buruk yang sangat merugikan seperti perkosaan. Selain hawa nafsu yang menjadi faktor terjadinya perkosaan, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan seksual, yaitu : (Wahid, 2001:66-67)

- a. Faktor kejiwaan

Menurut seksolog Naek L. Thobing, faktor kejiwaan ini biasanya merupakan refleksi dari terkombinasinya beberapa unsur dari pelaku secara bersamaan, yakni :

1. Unsur *anger* (amarah)

Amarah biasanya menimbulkan rasa dendam, maka seseorang sering kali melakukan pembalasan dengan balas dendam yang menyakitkan yaitu dengan cara memperkosa atau pencabulan dan yang lainnya.

2. Unsur power (kekuatan)

Penggunaan unsur kekuatan terhadap kejahatan ini dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan yang tidak seimbang. Hal ini terjadi karena adanya stres atau tekanan terhadap pelaku. Faktor kejahatan ini terjadi karena pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya.

3. Unsur *pedhophilia*

Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari perbuatan itu.

b. Faktor merosotnya norma kesusilaan dan kontrol sosial

Kejahatan pencabulan dapat terjadi disebabkan adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor ini antara lain lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta banyaknya stimulasi seksual.

c. Faktor interaksi dan situasi

Faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka, seperti tidur dalam satu kamar dengan orang yang bukan muhrimnya. Faktor situasi biasanya terjadi dikarenakan ada kesempatan yang membuat pelaku untuk melakukan kejahatan, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalani aksi-aksi kejahatannya.

d. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan

kejahatan seksual seperti perkosaan. Contohnya seorang pria yang merasa kesepian setelah menduda ditinggal istri dan tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, ia akan selalu dirundung ketegangan seksual dan kegelisahan, sehingga penyaluran seksual akan terjadi dengan cara apapun termasuk dengan cara pemerkosaan.

e. Faktor kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

Kemajuan IPTEK dan perkembangan budaya yang tidak diimbangi dengan keimanan dan ketaqwaan dalam masyarakat akan menimbulkan berbagai konflik dan kehancuran dalam masyarakat tersebut.

Pengertian Anak dan Hak-hak Anak

Menurut the *Minimum Age Convention* nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. UU RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Hurairah, 2012:31).

Sedangkan menurut KUHP menegaskan, dalam pasal 45, bahwa yang dimaksud anak di bawah umur adalah anak yang berumur kurang dari 16 tahun. Dan menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin (Yuwono, 2015:5).

Sementara itu, anak dalam al-Qur'an sering disebutkan dengan kata *walad-awlād*,

yang berarti anak yang dilahirkan orangtuanya, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlūd*, tetapi disebut janin yang berarti *al-mastūr* (tertutup) dan *al-khāfiy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.

Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wālid* dan *al-wālidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan istilah *ṭifl* (kanak-kanak) dan *ghulām* (muda-remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat. Apalagi di masa-masa remaja dimana anak mengalami masa puber dan transisi menuju dewasa (Ma'luf, tt:99).

Dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan UU Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Jika dicermati, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang telah melampaui usia 21 tahun (Hurairah, 2012:31).

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah obyek tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang

tidak manusiawi dari siapapun dan dimanapun.

Menurut Abu Hurairah (2012:32) hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dengan cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus mendapatkan pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk penelantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Di samping itu, dalam pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kebhadradian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi,

waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang, dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Kemudian, sejak ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang diperbarui oleh UU No. 35 Tahun 2014. Perlindungan anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan banyak dicantumkan dalam UU Perlindungan Anak.

Sedangkan menurut hukum Islam, tidak mengenal istilah perkosaan, tetapi mengenal dengan istilah zina. Dalam konsepsi pidana Fiqh (*al-hudud*), perkosaan digolongkan tindak pidana kejahatan atas kehormatan (hak *al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Tetapi perkosaan berbeda dengan perzinahan karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan. Perzinahan atau zina secara bahasa berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Secara istilah bahwa zina merupakan perbuatan berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan (Ali, 2007:37).

Menurut Abul A'la Al-Maududi mengatakan, bahwa *fuqahā'* berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina. Madzhab Hanafi mendefinisikan zina dengan mengartikan

seseorang yang menyetubuhi wanita melalui kemaluan wanita tanpa ada akad yang sah. Madzhab Syafi'i mendefinisikan, zina sebagai masuknya kelamin laki-laki ke dalam liang kemaluan wanita dengan penuh nafsu dan diharamkan oleh syari'at Islam. Madzhab Maliki mendefinisikannya sebagai seorang pria atau wanita yang bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa dasar pertimbangan hukum syara' (Abu A'la Al-Maududi, 1995:51).

Dalam kamus istilah Fiqh disebutkan "zina, perzinaan atau persetubuhan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Yaitu memasukkan *zakar* (kelamin laki-laki) ke dalam *farj* (kelamin perempuan), minimal sampai batas *qulfaḥ* (kepala *zakar*). Pendapat ini suatu hubungan seks dapat dikatakan sebagai perzinaan bila mana terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar hubungan perkawinan yang sah.

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang telah dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan penuh kerelaan tetap merupakan tindak pidana (Wahid & Irfan, 2001:123). Perkosaan juga mengandung unsur perzinaan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari kerelaan, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinaan.

Perkosaan hanya merupakan wujud kebutuhan sepihak atau dari pihak pelaku, sedangkan bagi yang korban, kekerasan itu

membuat dirinya menderita secara psikis maupun fisik. Dalam perzinaan, derita seperti ini tidak dirasakan secara langsung oleh pihak yang melakukannya, sedangkan dalam kasus perkosaan, pihak korbannya mengalami derita tiada tara.

Hal itulah yang idealnya disikapi oleh kalangan penegak hukum yang memberlakukan hukum Islam dalam menyelesaikan kasus kejahatan kesusilaan. Bukan langsung menyamakan atau menganalogkan dengan kasus perkosaan, tetapi harus menghubungkannya dengan jenis, kriteria, dan akibat perbuatan yang terjadi (Wahid & Irfan, 2001:126).

Dasar Hukum Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan dalam Islam disebut dengan *jarīmah* zina, adalah suatu perbuatan yang dilarang keras oleh Islam. Mengenai kekejian *jarīmah* zina ini, Muhammad al-Khatib al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab (Irfan, 2013:18).

Abdul Qadir juga berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Dalam pengertian lain, zina adalah hubungan seksual lawan jenis yang tidak terkait dalam perkawinan yang sah dengan cara masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (*syubhat*) untuk mencapai kenikmatan tertentu (Djubaidah, 2013:145).

Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum adalah sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' : 32)

Adapun hukuman zina terbagi menjadi dua, yaitu zina *muḥṣān* dan *ghayr muḥṣān*. Zina *muḥṣān* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghayr muḥṣān* adalah zina yang pelakunya masih perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis *jarīmah* di atas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda. Sanksi bagi pelaku zina *muḥṣān* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal, adapun sanksi bagi pelaku zina *ghayr muḥṣān* adalah dicambuk seratus kali (Irfan, 2013:20).

Sanksi cambuk bagi pelaku zina *ghayr muḥṣān* secara eksplisit ditegaskan di dalam firman Allah sebagai berikut :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Pelaku zina perempuan dan laki-laki dera lah mereka seratus kali dera” (Q.S. al-Nur: 2). Beberapa hadis juga menjelaskan bahwa sanksi pengasingan menjadi pelengkap dari sanksi cambuk adalah sebagai berikut :

“Dari Zaid bin Khalid al-Juhari, ia meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah Saw memerintahkan agar orang yang berzina *ghayr muḥṣān* dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun” (HR. al-Bukhari).

Selain itu, ada juga hadis yang lain sebagai berikut:

“Dari ‘Ubādah ibn Ṣāmiṭ, ia meriwayatkan, “Rasulullah Saw bersabda, ‘Ambil lah dariku, ambil lah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar; pezina perjaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan pezina duda dengan janda dicambuk seratus kali dan rajam” (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Ayat dan Hadis tersebut di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Selain itu, proses eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga.

Sedangkan menurut hukum positif negara Indonesia, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh, maka dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Selain itu, terdapat juga pasal lain sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 290 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku diancam dengan penjara pidana paling lama tujuh tahun .

Tindak pidana perkosaan terhadap anak tidak hanya dimuat dalam KUHP, melainkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan pada pasal 81 dan 82. Dari dasar hukum tindak pidana perkosaan tersebut, diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan mampu memberikan sanksi yang maksimal terhadap pelaku agar kejahatan seksual menjadi terminimalisir juga dapat berkurang dikemudian hari.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mendasarkan pada kajian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data kepustakaan dapat dibagi menjadi dua macam, yakni: *pertama*, primer, dimana sumber data hukum Islam merujuk kepada al-Qur'an, dan al-Hadis, sedangkan sumber data hukum positif merujuk pada ketentuan dalam KUHP, dan UU Perlindungan Anak. *Kedua*, sekunder,

dimana sumber data hukum Islam merujuk kepada data-data yang diperoleh dari pendapat para ulama yang sudah disusun dalam sebuah kitab-kitab Fiqh. Sedangkan sumber data hukum positif merujuk pada pendapat ahli hukum yang terdapat dalam sebuah buku referensi yang relevan.

Adapun untuk memperoleh data-data tersebut, digunakan teknik dokumentasi dari bahan-bahan kepustakaan yang tersedia. Kemudian setelah data terkumpul dengan baik, maka dilakukan analisis data dengan metode komparasi, yakni dengan cara membandingkan antara data yang bersumber dari hukum Islam dengan hukum positif terkait penerapan hukuman terhadap tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.

Penerapan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak di Bawah Umur

Seperti diketahui, syariat Islam mengenal tiga jenis kejahatan, *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. *Qishash* merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan, pelukaan, atau penganiayaan dengan sengaja. *Hudud* adalah kejahatan-kejahatan yang jenis pelanggaran dan hukumannya ditentukan langsung oleh wahyu Tuhan. Beberapa kejahatan yang masuk dalam kategori ini adalah perzinahan, menuduh zina, mencuri, hirabah, dan pemberontakan. Sementara *ta'zir* merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Santoso, 2003:22)

Berdasarkan kategori tersebut, kasus perkosaan terhadap perempuan dalam peristiwa sebagaimana dikemukakan di atas dapat mengambil dua bentuk atau jenis kejahatan. *Pertama*, perzinahan disertai pemaksaan penganiayaan dan penjarahan. *Kedua*, *Hirabah* yaitu keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman,

peternakan, citra agama, akhlaq, dan ketertiban umum, baik dari kalangan muslim, maupun kafir.

Dalam Fiqh, pemaksaan dapat dikatakan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai ancaman. Beberapa syarat pemaksaan (*ikrah*) antara lain:

1. Pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya.
2. Objek pemaksaan (korban) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan (Muhammad, 2001:213-214)

Menurut Sayyid Sabiq (2013:148) penerapan hukuman atas kasus zina dengan paksaan (perkosaan), yang dikenakan hukuman hanya laki-laki saja. Bagi seorang perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada *hadd* baginya.

Pada masa Rasulullah Saw, pernah terjadi perkosaan, namun beliau tidak serta merta menjatuhkan hukuman terhadap perempuan yang diperkosa. Dalam hal perkosaan ini tidak ada bedanya antara perkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan perkosaan yang dilakukan dengan menakut-nakuti korban dengan ancaman. Tidak terdapat perbedaan dikalangan ahli Fiqh mengenai hal ini, mereka sepakat bahwa perempuan yang dipaksa berzina, tidak dapat dihukum.

Sementara untuk laki-laki yang dipaksa berbuat zina, kontroversi muncul di kalangan ahli Fiqh. Mazhab Hanafi memandang bahwa jika pemaksaan itu bersifat penuh, maka tidak dikenakan hukuman *hudud*. Sebaliknya, jika tidak penuh maka dikenakan hukuman *hudud*. Paksaan tidak penuh diartikan sebagai paksaan yang ancamannya di bawah ancaman penuh. Pendapat terkuat dari ulama mazhab

Syafi'i membebaskan hukuman *hudūd* terhadap laki-laki yang dipaksa berzina, baik paksaan penuh atau tidak. Sebagian ulama mazhab Maliki memberikan bentuk syarat ancaman, jika ancamannya dibunuh maka terbebas dari hukuman *hudūd*, namun untuk ancaman selainnya, tetap dikenakan hukuman *had*.

Persoalan yang tersisa adalah mengenai pelaku pemaksaan bebas, dalam arti tidak dipaksa pihak lain. Terhadap persoalan ini, jawaban Fiqh adalah mengacu pada teks al-Qur'an yang jelas. Dan, ini disepakati oleh seluruh ahli Fiqh. Pelaku perkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda: *pertama*, hukuman atas perzinaan yang dilakukannya, yaitu cambukan 100 kali atau dirajam dihadapan khalayak dan, *kedua*, hukuman atas penganiayaan (jika menganiaya atau melukai anggota tubuh korbannya), yaitu *qishash*, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya adalah *ta'zīr*. Dalam hal ini keputusan hakim yang menentukan hukumannya (Muhammad, 2001:215).

Zina adalah salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama daripada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran.

Karena sebab-sebab tersebut diatas dan sebab-sebab lainnya, maka Islam menetapkan hukuman yang berat terhadap pelaku zina. Hukuman tersebut kelihatannya memang berat, namun masih lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat (Sabiq, 2013:89).

Hukuman untuk tindak pidana zina, terdapat dalam surat an-Nur ayat 2 kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah saw. dengan *sunnah qawliyah* dan *fi'liyah* (Muhlich, 2005:28) Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, hukuman bagi pezina ada dua macam yaitu:

1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghayru muhsan*).
2. Dera seratus kali dan *rajam* bagi yang sudah berkeluarga (*muhsan*).

Kemudian dalam perspektif hukum positif, untuk merespon reaksi masyarakat terhadap kenyataan terjadinya kekerasan seksual pada anak di bawah umur, pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua (Yuwono, 2015:9-10). Hal itu sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, UU No. 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui UU No. 35 Tahun 2014.

Alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan karena UU No. 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Meningkatnya angka kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak juga menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2002 belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak (Saraswati, 2015:23-24).

Penerapan hukum terhadap tindak pidana perkosaan anak di bawah umur diatur pada KUHP pasal 287 ayat 1 dan dalam UU

No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76 D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76 E (pencabulan anak) Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada rabu, 25 Mei 2006. Peraturan ini diterbitkan sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan dan dianggap sebagai kejahatan yang sangat memperihatinkan sehingga memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku guna memberikan efek jera.

Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Anak Di Bawah Umur

Dalam penerapan hukuman atas tindak pidana perkosaan, dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif dapat ditentukan titik perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaannya dalam tinjauan keduanya adalah bahwa tindak pidana perkosaan dapat dikategorikan dalam tindak pidana berat, dalam hukum Islam perkosaan dikategorikan dalam zina, dalam hal ini zina yang dilakukan terdapat unsur paksaan. Dalam Fiqh, pemaksaan dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman (Muhammad, 2001:213).

Persetubuhan yang dipaksa, para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wania yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina) (Muslich, 2005:21). Sementara pelaku perkosaan akan dikenakan hukuman *hudūd* yaitu rajam, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada surat an-Nur ayat 2 dan hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud:

Melihat sanksi bagi pelaku perkosaan diatas, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada

pelaku dapat memberikan manfaat kebaikan dan keadilan pada korban kejahatan dan pelanggaran maupun pada anggota masyarakat lainnya. Kalau kebaikan dan keadilan ini bisa ditegakkan, maka kehidupan kemasyarakatan akan terjamin kedamaiannya. Manfaat khusus yang dirasakan adalah pihak pelaku mendapatkan balasan yang adil atau setimpal sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Begitu keadilan ini bisa ditegakkan, maka dimungkinkan anggota masyarakat lainnya tidak akan berani mengikuti jejaknya itu (Wahid & Irfan, 2001:94).

Dalam hukum positif, perkosaan anak di bawah umur juga dikategorikan dengan tindak pidana yang serius, karena berdampak pada psikologis dan perkembangan anak. Pemerintah sangat serius melihat kejahatan ini, pada pasal 290 KUHP ayat 2 dan 3 pelaku diancam dengan penjara pidana paling lama tujuh tahun, namun dengan berjalannya waktu pasal tersebut dirasa masih terlalu ringan untuk diterapkan, sehingga pada tahun 2000-an dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda minimal Rp 60.000.000 dan maksimal Rp300.000.000, kemudian pemerintah melakukan perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dengan UU No. 35 Tahun 2014 dengan menambah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UUPA, dengan memberikan sanksi hukum yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara menjadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (dua puluh tahun),

pelaku dipidana mati, seumur hidup, dapat dikenakan dengan ketentuan: jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Juga memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Melihat data di atas, bisa disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) sangat meningkat, sehingga pemerintah memberikan terobosan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat, bahkan Undang-Undang khusus perlindungan anak terjadi dua kali perubahan dengan dikeluarkannya PERPU No. 1 tahun 2016.

Di samping persamaan yang ada dalam tinjauan kedua hukum tersebut di atas, dapat pula dipahami bahwa antara keduanya juga memiliki perbedaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Aspek	Hukum Positif	Hukum Islam
1	Korban	Hukum positif mengkategorikan korban perkosaan melalui batasan usia, yaitu dewasa atau anak-anak.	Tidak mengenal batas usia, antara dewasa dan anak-anak. Kategori hukuman dilihat dari pelaku perkosaan saja.
2	Sanksi	Hukum positif menerapkan hukuman penjara yang diatur dalam pasal 290 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku diancam dengan penjara pidana paling lama tujuh	Menerapkan hukuman cambuk dan <i>rajam</i> , untuk dera <i>muhshan</i> 100 kali dan <i>ghair muhshan</i> . Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hukum Islam

tahun, dan menerapkan secara khusus sanksi untuk terdapat dalam pidana perkosaan UU lebih berat dari Perlindungan hukum positif, Anak No. 35 walaupun dalam hukum positif terdapat dan 82 dengan hukuman mati namun dengan minimal 3 berbagai syarat tahun dan tertentu, maksimal 15 sedangkan dalam tahun dan hukum Islam jika denda paling pelakunya banyak tiga *muhsan* maka ratus juta, langsung kemudian mendapatkan hukuman mati. direvisi dengan UU. NO. 35 Tahun 2014 dengan sanksi pidana kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar. Kemudian keluar PERPU No. 1 tahun 2016 dengan hukuman yang lebih berat dengan pidana penjara menjadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 tahun juga bisa dikenakan hukuman mati dengan melihat tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

3 Delik Perkosaan Dalam hukum

		terhadap anak termasuk delik biasa, delik persetubuhan dengan anak dan pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban) (Indriadi, 2016)	Islam termasuk delik aduan, yaitu dapat dilakukan jika ada yang melihat kurang lebih empat orang yang menjadi saksi dalam persidangan dan pengakuan dari pelaku. Delik dapat diproses jika ada persetujuan dari korban.
4	Istilah Perkosaan	Hukum positif mengenal dengan istilah perkosaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 285.	Dalam hukum Islam, perkosaan dikategorikan dengan istilah perzinahan dengan paksaan.

Simpulan

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam hukum positif diatur dalam pasal 290 KUHP dan UUPA No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Penerapan hukuman dalam hukum positif mutlak pada keputusan hakim, dalam sanksi pidana diberikan batasan penjara minimal dan maksimal, hakim bisa menentukan sanksi pidana sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi pada hukum positif bisa adil dan juga tidak adil tergantung dengan hakim sidang, karena semua vonis sesuai dengan analisis yang dilakukan hakim. Ini merupakan celah atau kekurangan hukum positif dimana hukum tidak memiliki kedudukan tetap, bisa dikurangi atau ditambah melihat dengan fakta dan barang

bukti. Lebih ironis lagi jika hukum dapat diperjual belikan di pengadilan untuk meringankan atau membebaskan dari jeratan hukum.

Sedangkan dalam hukum Islam, tidak ada pengampunan, akad damai, pembebasan, pengurangan, atau penggantian. Hukuman *hudūd* dalam hukum Islam adalah hukuman yang tidak bisa diganti, sedangkan hukuman dalam hukum positif bisa dimaafkan dan diganti. Hukuman *hudūd* dianggap sebagai hukuman Allah karena ia tidak bisa dimaafkan dan diganti dengan hukuman yang lain.

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengkategorikan tindak pidana yang berat, sebagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku perkosaan disamakan dengan perzinahan dengan hukuman dera dan rajam, sedangkan dalam hukum positif, perkosaan anak di bawah umur telah diatur dalam pasal 290 KUHP, juga terdapat UU khusus tentang Perlindungan Anak yakni UU No. 35 Tahun 2014 kemudian ingin dirubah lagi dengan dikeluarkannya PERPU No. 1 Tahun 2016 dengan sanksi yang lebih berat yakni sampai dengan hukuman mati. Dalam penerapan hukum perkosaan terhadap anak dibawah umur, hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan. Hukum Islam, tidak mengenal status umur korban, karena yang menjadi acuan adalah pelaku saja yakni *muhsan* atau *ghairu muhsan* untuk penetapan hukuman perkosaan. Sedangkan dalam hukum positif, pidana perkosaan mengenal status umur korban dengan kategori anak-anak atau sudah dewasa, dalam kategori anak sudah diatur khusus dalam UU. No. 35 Tahun 2014, untuk korban dewasa diatur dalam pasal Pasal 285 KUHP. Dalam memberikan sanksi, hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan, hukum Islam memberikan sanksi dera dan rajam, sedangkan hukum positif dengan sanksi hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun ditambah dengan denda maksimal lima

milyar rupiah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 81 dan 82 UU. No. 35 Tahun 2014. Tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam hukum positif masuk dalam delik biasa yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Ini berbeda dengan hukum Islam, perkosaan termasuk delik aduan, delik dapat diproses jika ada persetujuan dari korban, sebab bilamana tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka akan dituduh melakukan kebohongan. Padahal dengan adanya kebohongan, pihak korban akan mendapatkan hukuman yang berat, berupa 80 kali cambukan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1
- Andriani, Durri, dkk. 2012. *Metode Penelitian*, Banten: Universitas Terbuka.
- Bukhāri Al-, Abu Abdullah Muhammad bin Ismā'il, *Saḥīḥ Al-Bukhārī*, Indonesia: Dahlan, Jilid IV.
- Depag RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Dana Karya. Depdikbud, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Djubaidah, Neng. 2003. *Pornografi & Pornoaksi*, Jakarta: Prenada Media.
- Gultom, Maidin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Pena Grafika.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1997. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta : Majlis Dakwah Islam.
- Kusnan, M. Rosid. 2008. *Hukum Pidana*, Klaten : Cempaka Putih.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Husain. 2001. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, Cet. 1. Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Graffika.
- Muslim, (Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Nisaburi), *Sahih Muslim*, Semarang: Toha Putera, Jilid II.
- Nawawi, Hadani. 1995. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Redaksi Sinar Grafika. 2016. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Komparatif*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ulwan, Abdullah Nasih, 2002, *Pendidikan Anak Islam*, Jakarta : Pustaka Amani.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama.
- Wuryani, Sri Esti. 2008. *Pendidikan Seks Keluarga*, Jakarta: Indeks.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia.

Skripsi dan Jurnal

Agusta, Mohamad Fadhila. 2015. "Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

- Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif: (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Arifah. 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Pelecehan Seksual", *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Chairina, Miftahu. 2009. "Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian atas Putusan PN Depok", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Gusman. 2013. "Tindak Pidana Perkosaan Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Japalatu, Alex. 2016. *Hukum Kebiri bukan solusi, komunikasi Keluarga Nomor Satu*, Jakarta : Inspirasi Indonesia, Juli, 29.
- Kawoan, Selviyanti. 2015. "Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam", *Journal Irfani*, 11 (1), 128-141.
- Retta. 2016. *Siapa Saja Bisa Menjadi Korban*, Jakarta : Inspirasi Indonesia, Juli, 30-31.
- Undang-undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
PERPU Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang No. 35, Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Internet
- Nanang Ichwan, "Pemerkosaan di Desa Masangan Sidoarjo: Siswi SMP Digagahi 13 ABG, 9 Pelaku masih Anak-anak." Diterbitkan Pada 30 Juli 2016, dalam <http://www.bangsaonline.com/berita/25093/pemerkosaan-di-desa-masangan-sidoarjo-siswi-smp-digagahi-13-abg-9-pelaku-masih-anak-anak>, Diakses pada 10 Oktober 2016, Pukul 23.00 WIB.
- Anonim, "Hakim Vonis Mati 5 Pembunuh dan Pemerkosa Yuyun", Diterbitkan Pada 5 Agustus 2016, dalam <http://batampos.co.id/2016/08/05/hakim-vonis-mati-5-pembunuh-dan-pemerkosa-yuyun/>, Diakses pada 4 Oktober 2016, Pukul 23.15 WIB
- Indriadi, Try, "Proses Hukum Kejahatan Perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan", Diterbitkan Pada 4 Mei 2016, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f9bb33933005/delik-aduan>, Diakses pada 7 Oktober 2016, Pukul 10.53 WIB

